



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa inflasi tingkat kota memegang peran yang penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional;

b. bahwa diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi tingkat kota guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi skala kota;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Bidang Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 155 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam TIM	Besaran Honor	Ket.
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua		
2.	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian		
4.	Asiten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris		
5.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota		
	Sekretariat			
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin	Anggota		
2.	Kasubbag Sumber Daya Alam	Anggota		
3.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota		
4.	Kasubbag Perekonomian	Anggota		
5.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota		

	Tim Teknis			
1.	Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		
2.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		
3.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		
4.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
6.	Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Anggota		
10.	Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota		
11.	Bank Indonesia	Anggota		
12.	PT. Pertamina Cabang Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
13.	BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
14.	KSOP Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
15.	Perum Bulog Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	

16.	PT. Pelindo III Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
17.	Polresta Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
18.	Ketua Asosiasi Gula, Terigu, Minyak Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	
19.	Balai POM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

TIM PENGENDALIAN INFALSI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

1. Ketua : Walikota Banjarmasin;
2. Wakil Ketua : Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel;
3. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah
Harian
4. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. Tim Kebijakan Pengendalian Inflasi
 - (1) Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi ;
 - (2) Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin;
 - (3) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - (4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
 - (5) Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
 - (6) Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin;
 - (7) Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarmasin;
 - (8) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Naker Kota Banjarmasin;
 - (9) Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
6. Sekretariat : ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setdako Banjarmasin.
7. Tim Teknis :
 - (1) 1 (satu) orang ASN pada Barenlitbangda Kota Banjarmasin;
 - (2) 1 (satu) orang ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - (3) 1 (satu) orang ASN pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
 - (4) 1 (satu) orang ASN pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 - (5) 1 (satu) orang ASN pada Dinas PUPR Kota Banjarmasin
 - (6) 1 (satu) orang ASN pada Dinas Kominfo Kota Banjarmasin
 - (7) 1 (satu) orang ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Naker Kota Banjarmasin

- (8) 1 (satu) orang ASN pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin
- (9) 1 (satu) orang ASN pada Bagian Prokompim Setdako Banjarmasin
- (10) 1 (satu) orang ASN pada KSOP Kelas I Kota Banjarmasin
- (11) 1 (satu) orang ASN pada Perum Bulog Kota Banjarmasin
- (12) 1 (satu) orang ASN pada Bank Indonesia
- (13) 1 (satu) orang Karyawan pada PT. Pertamina
- (14) 1 (satu) orang ASN pada BPS Kota Banjarmasin
- (15) 1 (satu) orang ASN pada PT. Pelindo III Kota Banjarmasin
- (16) 1 (satu) orang ASN pada Kepolisian Kota Banjarmasin
- (17) 1 (satu) orang Ketua Asosiasi Gula, Minyak, Terigu Kota Banjarmasin
- (18) 1 (satu) orang ASN pada Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin
- (19) 1 (satu) orang ASN pada Balai POM Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Ketua

- 1) Memberikan arahan tentang Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Menerima laporan perkembangan Inflasi di Kota Banjarmasin.

B. Wakil Ketua

- 1) Memberikan arahan tentang Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pengendalian Inflasi;

C. Ketua Pelaksana Harian

- 1) Membantu tugas – tugas Ketua

D. Sekretaris

- 1) Memberikan arahan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dan penting di Kota Banjarmasin;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi;
- 4) Menyampaikan laporan perkembangan inflasi kepada ketua;
- 5) Membantu tugas-tugas ketua.

E. Tim Kebijakan Pengendalian Inflasi

- 1) Membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan inflasi nasional dan pengendalian inflasi tingkat provinsi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan SKPD/Instansi yang berhubungan dengan Pengendalian Inflasi;
- 3) Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin.

F. Sekretariat

- 1) Mengagendakan dan mengadakan rapat pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Menerima laporan dari tim mengenai perkembangan inflasi ;
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan inflasi ke ketua, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

G. Tim Teknis

- 1) Memonitoring secara langsung ke lapangan perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting;
- 2) Menyampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting;
- 3) Memberikan laporan secara berkala ke Sekretariat TPID Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA